



Efektifitas Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 23 Pada CV Mulia Agung Santoso Makassar

Aulia Nurfadillah

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: auliafadillahnur0206@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 23, 2025
Revised November 24, 2025
Accepted November 27, 2025

Keywords:

Collection, Calculation,
Deduction Of Income Tax
Article 23, CV Mulia Agung
Sentosa

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the application of income tax article 23 at CV Mulia Agung Sentosa with Law No. 36 of 2008. This study uses a qualitative method that discusses the condition of the company based on observation, documentation, in-depth interviews with related parties at CV Mulia Agung Sentosa directly to the system used. The results of the study indicate that with the implementation of an integrated calculation and deduction system, the tax calculation process becomes more accurate and efficient. The results of this study from the calculation and reporting of Income Tax Article 23 at CV Mulia Agung Sentosa are in accordance with the applicable laws and regulations, namely Law No. 36 of 2008 article 23.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 23, 2025
Revised November 24, 2025
Accepted November 27, 2025

Kata Kunci:

Pemungutan, Perhitungan,
Pemotongan Pph Pasal 23,
CV Mulia Agung Sentosa

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada CV Mulia Agung Sentosa dengan undang-undang No. 36 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas keadaan perusahaan berdasarkan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam kepada pihak terkait di CV mulia Agung Sentosa langsung terhadap sistem yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem perhitungan dan pemotongan yang terintegrasi, proses perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan efisien. Hasil penelitian ini dari perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 pada CV Mulia Agung Sentosa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Aulia Nurfadillah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar
E-mail: auliafadillahnur0206@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemotongan/pemungutan PPh merupakan cara pelunasan PPh melalui pihak PPh. Objek pemotongan/pemungutan PPh terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan, sewa, jasa, konstruksi dividen dan bunga. Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain



tersebut, dalam PPh tersebut tidak bersifat final, merupakan pembayaran dimuka yang dapat dikreditkan dengan

PPh yang terutang dalam tahun berjalan. Jika PPh tersebut bersifat final maka penghasilannya tidak di tanggungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang dalam tahun berjalan dan PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan. (Hipajak, 2023)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang

Efektivitas pemungutan dan pemotongan merujuk pada seberapa baik dan efisiennya suatu sistem dalam mengumpulkan atau memotong pajak, retribusi atau pungutan lainnya yang menjadi kewajiban pihak tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks perpajakan dan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan disebuah perusahaan CV. Mulia Agung Sentosa, beralamat di Komplek pergudangan lantebung, JL. Ir. Sutami Makassar, Sulawesi Selatan 90245. Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari CV Mulia Agung santoso dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Dokumentasi dan Observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemungutan dan Pemotongan (PPh) Pasal 23

CV Mulia Agung Sentosa Makassar sendiri melakukan proses pemungutan pajak pada saat tiba faktur pajak yang di buat oleh lawan transaksi maka dihitunglah PPh pasal 23 yang harus dibayar berdasarkan nilai dari dasar pengenaan pajak (DPP) yang difakturkan tersebut hal ini dibenarkan oleh accounting pajak sebagai berikut:

"Proses pemungutan PPh Pasal 23 di tempat saya bekerja dimulai ketika bagian keuangan menerima tagihan atau invoice dari rekanan/vendor atas transaksi tertentu yang tergolong sebagai objek PPh 23, seperti jasa konsultan, sewa, atau jasa teknik yang terbagi. Setelah dokumen diterima, bagian pajak melakukan verifikasi terhadap jenis transaksi dan identitas pajak dari rekanan, terutama NPWP dan kejelasan kode objek pajaknya. Jika transaksi tersebut termasuk objek PPh 23, maka bagian pajak akan menghitung pajaknya berdasarkan tarif yang berlaku, yakni 2% untuk jasa teknis dan konsultan, atau 15% atas dividen dan bunga dan tarif pelaksana 1,75% dan tarif pengawasan 3,55.. Setelah itu, pemotongan dilakukan saat pembayaran kepada rekanan, dan bukti potong dibuat menggunakan aplikasi e-Bupot. Bukti potong dikirimkan kepada vendor sebagai dokumen pelengkap transaksi. Setiap bulan, seluruh bukti potong yang sudah dibuat akan direkap dan dilaporkan melalui e-Filing sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan."

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/ 2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf e angka 2 tentang pajak



penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, tarif PPh pasal 23 adalah :

- a. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP
- b. 4% jika wajib pajak tidak memiliki NPWP (kenaikan 100%) Berdasarkan data yang diperoleh dari CV. Mulia Agung Sentosa Makassar sebesar Rp. 491.900.000.- pada Tahun 2022 maka perhitungan yang dihasilkan adalah :
 1. Dikarenakan CV Mulia Agung Sentosa Makassar memiliki NPWP maka dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%
 - 2% X Jumlah Bruto
 - 2% X Rp.491.900.000 : 9.939.000
2. Dikarenakan CV. Mulia Agung Sentosa Makassar merupakan PKP yang memiliki NPWP maka dikenakan PPN sebesar 10%
 - 10% X Jumlah Bruto
 - 10% X 491.900.000 : 49.190.000
3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini diberikan daftar pemotongan pajak pada CV. Mulia Agung Sentosa yang dilakukan selama tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tahun	DPP	PPh 23 (2%) Rp
2022	491.900.000	9.838.000
2023	1.700.800.000	34.016.000
2024.	1.681.900.000	33.638.000

Sumber : Data CV. Mulia Agung Sentosa 2025

KESIMPULAN

Hasil perhitungan pajak penghasilan (PPH 23) yang dilakukan pada CV Mulia Agung Sentosa sudah memenuhi syarat yang diterapkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 dan undang-undang no 6 tahun 2023. Salah satu cara untuk menggambarkan isi teks ini adalah dengan melakukan perkalian antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari barang kena pajak dengan tarif 2% dan 5% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).

Efektivitas merupakan suatu kegiatan atau tugas pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memaksimalkan tujuan agar sasaran yang dicapai dapat dinilai tepat dan positif, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

SARAN

1. Bagi wajib pajak badan (Perusahaan)

Tetap mempertahankan dan menerapkan PPh pasal 23 dalam perhitungan sesuai dengan undang-undang yang terkait dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam



terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada CV Mulia Agung Sentosa, maka orang-orang yang bergerak di bidang perpajakan dapat lebih mengerti mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

2. Bagi direktorat jendral pajak (DJP)

DJP diharapkan terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan digital serta e-bupot yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak, serta memberikan sosialisasi intensif terkait kewajiban PPh pasal 23 agar kesadaran dan kepatuhan meningkat.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian ke sektor atau jenis usaha lain, serta membandingkan efektivitas kepatuhan PPh pasal 23 antara wilayah atau periode waktu berbeda, guna memperoleh Gambaran yang lebih menyeluruh tentang implementasi PPh pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Academy, T. (2024). Modul Penelitian Pajak Brevet Pajak AB Terpadu.
- Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, SE Amrie Firmansyah, M. A. M. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.
- Bima Niko Pamungkas, V. D. H. (2022). Analisis skema pengenaan pajak karbon di Indonesia berdasarkan united nations handbook mengenai penerapan pajak karbon oleh negara berkembang. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.
- David Manuel, Sandi Sandi, Amrie Firmansyah, E. T. (2022). Manajemen laba, leverage dan penghindaran pajak: peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.
- Fadillah.(2018). Evektivitas Pemungutan Pajak. Uinsu. [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/announcementstock/From_EREP/202003/20210316193626-24043-0/AIMS_LK_31_Desember_2020_\(Audited\)_comp.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/announcementstock/From_EREP/202003/20210316193626-24043-0/AIMS_LK_31_Desember_2020_(Audited)_comp.pdf)
- Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, H. S. M. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.
- Fauziah. (2011). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah). *Fakultas ekonomi universitas andalas*, 66(july), 6–17.
- Fauziah, S. (2021). Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Terutang Pada Pt Nusa Presi Indonesia Skripsi. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pajak Terutang Pada Pt. Nusa Presi Indonesia.



- Hana Pratiwi Burhan, Z. Z.(2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di
- Hestu Dwi Rohanang, Neno Neno, Siti Mutliha, Sonia Dasilva Pereira, Sabina Meliantri, S. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM), 2. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/issue/view/708>
- Hipajak. (2023). Pengertian PPh Pasal 23. Hipajak. <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-pph-pasal-23>
- Irmawati, A. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). Unsada, 151, 10–17.
- Joko Sustiyo, R. T. H. (2019). Literasi keuangan dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada generasi z. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Putra, Drs. Anjuman Zuhkri, M. P. ., & Drs. I Made Nuridja, M. P. . (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/6391>
- Tanjung, G. (2015). Dasar-dasar hukum pajak dan perpajakan. Galang Tanjung, 2504, 1–9.
- Alif, M. R. (2020). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 23 dan pph 25 pada PT. Citra Buana Indoloka. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1407–1416.
- Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatra Utara. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2), 53–57. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/581/895>
- Pratama bantaeng. (2018).
- Putra, S. E., Handayani, S. R., & Kaniskha, B. (2016). Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non-Aeronautika (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. “X”). *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 274–282.
- Sugiyono. (2021). Bab iii metedeologi penelitian 3.1. 35–49.